



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/103.43.06/MN/1999

31 Agustus 1999

Lamp. : - , -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

TK PGRI Getas

Kecamatan Kaleran

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. YPLP/01/9/1998 Tanggal 19 Oktober 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaleran
No. Tanggal
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kaleran Kab. Temanggung
No. Tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK PGRI
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Pedesaan
1.2.1. Jalan / Desa : Desa Getas
1.2.2. Kecamatan : Kaleran
1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : PGRI
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Getas Kecamatan Kaleran
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1992 / 1993
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SUKATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaleran
6. Camat Kaleran Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD PGRI Getas

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4189/103.43.06/MN/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TK PGRI

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan PGRI
Nomor YPLP/01/9/1998 tanggal 19 Oktober 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. / Kodya
Temanggung
Nomor 3679/103.43.06/MN/99 tanggal 31 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa yayasan PGRI dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 65930/A2.12/KP/97 (SK. Jabatan) tanggal 4 Agustus 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Mumperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

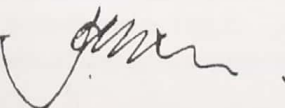
Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : PGRI
- Alamat : Kecamatan Kaleran
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK PGRI Getas
- Alamat : Desa Getas Kecamatan Kaleran
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut
pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 28 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya Temanggung



Drs. SURATNO
NIP 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaleran
6. Camat Kaleran Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK PGRI Getas